

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki narapidana, fokus perlakuannya ditujukan pada individu narapidana dengan peningkatan penjagaan dalam penjara secara maksimal yang ketat serta peraturan-peraturan yang keras. Dengan demikian tolak ukur dari dasar pembenaran pidana penjara, dilihat dari pendekatan rasional, harus dilihat dari tujuan yang telah ditetapkan, penetapan tujuan ini merupakan prasyarat bagi suatu politik kriminal yang rasional.¹

Jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, memiliki kelebihan maupun kekurangan yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Banyak kritik-kritik tajam dan negatif ditujukan terhadap pidana penjara yang bersifat menderitakan, tetapi juga terhadap pidana penjara menurut pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi), sehingga perlu adanya perbaikan terhadap wadah pembinaan bagi pelanggar hukum tersebut yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan.

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 82.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat. Lembaga ini merupakan lembaga yang langsung menangani narapidana untuk menjadi lebih baik menjadikan narapidana orang berguna serta memiliki keahlian saat dikembalikan kepada masyarakat nantinya. lingkungan dari pemasyarakatan akan sangat berpengaruh untuk menentukan keberhasilan pembinaan narapidana. Pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan, telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan Lembaga Pemasyarakatan.²

Untuk terbentuknya karakter yang baik dari narapidana tersebut perlu adanya aturan- aturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mana aturan- aturan tersebut harus dipatuhi oleh penghuni Lembaga Pemasyarakatan, narapidana maupun petugasnya. Disini petugas haruslah tegas dalam menindak narapidana yang melakukan pelanggaran sehingga nantinya narapidana takut untuk melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan.

Saat ini banyak sekali kasus-kasus di Lembaga Pemasyarakatan yang cukup menarik perhatian masyarakat saat ini adalah kasus adanya pabrik pembuatan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Freddy Budiman di lembaga pemasyaraktan narkoba Cipinang, Jakarta Timur, Kementerian Hukum dan Ham bersama Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri menemukan sejumlah

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.2.

barang bukti sisa pembuatan narkoba jenis sabu saat melakukan inspeksi mendadak(sidak). sebagaimana dikutip *Kompas.com*, selain bahan pembuatan sabu, sekitar lima buah handphone, charger, headset dan satu paket berisi ratusan sedotan minuman berwarna hitam disita, berbagai sim card handphone dengan bermacam provider, serta buku tabungan juga ditemukan³. Dan kasus tentang terkuaknya fasilitas mewah dalam kamar tahanan adalah kasus Artalyta Suryani. Tak hanya ruangan dengan pendingin udara, sel Artalyta juga dilengkapi fasilitas layaknya di rumah pribadi⁴.

Kasus di atas merupakan terjadi pelanggaran yang memprihatinkan. Barang-barang tersebut seharusnya tidak masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun, akibat lemahnya pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan barang-barang tersebut bisa masuk ke Lembaga Pemasyarakatan. Seharusnya di Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan perampasan kemerdekaan yang bertujuan untuk membuat orang menjadi jera, mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik kelakumannya, sehingga tidak sepatutnya narapidana diberikan fasilitas mewah supaya Lembaga Pemasyarakatan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Adanya barang-barang tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak lain adalah akibat luasnya hubungan antara narapidana dengan pihak luar dengan menggunakan barang elektronik yang mana penggunaan barang-barang

³ Hindra Liauw, *Pabrik Narkoba di Lapas Cipinang*, www.megapolitan.kompas.com, 2013-08-06.

⁴ Danang Wibowo, *Inilah Para Pesakitan yang Tetap Hidup Mewah di Penjara*, www.tempo.co, 11-01-2010.

elektronik tersebut yang telah dilarang dalam Pasal 4 huruf (i) dan huruf (c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

1. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
2. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti *laptop* atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;

Menjadi rahasia umum bahwa di Lembaga Pemasyarakatan banyak di jumpai alat-alat elektronik dikamar tahanan, seperti yang saat ini marak terjadi dan diekspose oleh media masa, tidak menutup kemungkinan di Lembaga Pemasyarakatan lain yang belum terliput oleh media masa juga terdapat penggunaan barang-barang elektronik tersebut. untuk itulah penulis ingin mengkaji implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 terhadap penggunaan barang elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pamekasan, karena hal ini memiliki dampak pada hasil dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu yang seharusnya memberi efek jera dengan adanya fasilitas ini tidak memberikan efek jera kepada narapidana.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013. terhadap penggunaan barang elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pamekasan?

1.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013. tentang penggunaan barang elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pamekasan.

1.3 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat pada pembangunan ilmu hukum pidana di Indonesia;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu tambahan referensi, masukan data atau pun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat praktis.

- a. Untuk Memberikan jawaban atas masalah yang akan diteliti yaitu terkait Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013. Terhadap penggunaan barang elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pamekasan.
- b. Sebagai bahan masukan serta memberi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita, dan permasalahan yang ada di lapangan.⁵ Sesuatu yang benar menurut idealisme didapatkan oleh manusia dengan cara memikirkannya. Ide bagi kaum rasionalis itu bersifat apriori yang mendahului pengalaman. Pengetahuan manusia tidak didapatkan melalui penalaran rasional yang abstrak, tetapi melalui pengalaman konkret.⁶ Jadi penelitian hukum empiris dalam skripsi ini. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013. Terhadap penggunaan barang elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pamekasan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan fakta yaitu dengan mengangkat suatu fakta empiris yang dapat di observasi untuk menyatakan bahwa hukum sudah diberlakukan atau diimplementasikan.⁷ hal ini mengamati Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 terhadap penggunaan barang elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pamekasan.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pamekasan jalan pembina No 1 Pamekasan, Jawa timur, Indonesia.

⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pers,1996), hlm. 46.

⁶ W. Gulo, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2003),hlm.3.

⁷ Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 16..

1.5.4 Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu berupa data dasar yang diperoleh langsung dari responden peneliti, berupa uraian lisan atau tertulis yang ditujukan kepada responden.⁸
2. Responden Penelitian yaitu Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Sub Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pamekasan.

2.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan melaksanakan wawancara yang ditujukan kepada responden penelitian. teknik wawancara yang dipandang tepat untuk dipakai dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin dengan maksud memberikan kebebasan sehingga kewajaran dapat dicapai dengan maksimal guna memudahkan diperoleh data mendalam.⁹

1.5.6 Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dianalisa secara

1. Deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menjabarkan secara jelas terhadap data yang diperoleh. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu masalah yang diteliti.¹⁰

⁸ *Ibid.* hlm. 158.

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit* hlm.27.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 12.

2. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran namun juga untuk memahami suatu kebenaran. hasil penelitian yang diperoleh akan diolah sehingga memunculkan hipotesa yang akan berujung pada ditemukannya kebenaran sementara sehingga dapat mengungkapkan kebenaran sekaligus memahami suatu kebenaran fakta empiris yang ditemukan saat penelitian.¹¹

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas 4 bab, dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta diakhiri dengan Sistematika penulisan.

Bab II, merupakan bab Tinjauan Pustaka yang berisi kerangka teoritis yang digunakan menjadi bahan analisis dalam memecahkan masalah yang ada didalam rumusan permasalahan. menggunakan literatur, buku- buku teks jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita internet.

Bab III, merupakan bab yang berisi tentang pembahasan dari permasalahan yaitu penggunaan barang elektronik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pamekasan.

¹¹ Hadari Nawawi. *Metodologi Penelitian di Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 63.

Bab VI, merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah dibahas, yang diperoleh dari responden penelitian yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Sub Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pamekasan.